



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 67 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 495 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIANGKAT MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa dan berhak mendapatkan kompensasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kompensasi Bagi Sekretaris Desa Yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa di wilayah Kecamatan bersangkutan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara.
4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pimpinan Desa di Kabupaten Banjarnegara.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjarnegara.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Sekretaris Desa yang selanjutnya disingkat Sekdes adalah unsur Pemerintah Desa, pembantu Kepala Desa dari unsur Sekretariat Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Pemerintah Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II
PEMBERHENTIAN SEKDES
Pasal 2

- (1) Sekdes yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan oleh Bupati setelah habis masa jabatannya.
- (2) Sekdes yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi.

BAB III
KOMPENSASI
Pasal 3

- (1) Sekdes yang berhak mendapatkan kompensasi adalah Sekdes yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan oleh Bupati sejak tanggal 1 Agustus 2007.
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan kompensasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun dan jumlah kompensasi secara kumulatif paling tinggi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

BAB IV
PENGUNDURAN DIRI DARI JABATAN SEKRETARIS DESA
Pasal 4

- (1) Sekdes yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS, tetapi mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Desa wajib mengajukan pernyataan tertulis kepada Bupati.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

Tata cara pengunduran diri akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
SEKRETARIS DESA YANG MENINGGAL DUNIA
Pasal 6

Terhadap Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS yang meninggal dunia, kepada yang bersangkutan diberikan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).

BAB VI
SEKRETARIS DESA YANG DIBERHENTIKAN
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
Pasal 7

Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana tidak diberikan kompensasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 13 Agustus 2009
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 67 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530207.197501.1.003 /
130 455 105